



**SALINAN**

# **WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyesuaian dalam pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
14. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 27 dan angka 28, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Sungai Penuh.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sungai Penuh.

7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat dengan BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
12. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
14. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
15. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.
16. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
17. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya di sebut SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya.
18. Aplikasi SKP *Online* adalah aplikasi atau *software* yang digunakan untuk menyusun Prestasi Kerja yang terdiri dari Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja secara *online* yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Absensi *Online* adalah suatu sistem yang terdiri dari aplikasi *e-office* dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui ASN masuk kerja dan mematuhi jam kerja secara *online*.
20. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
21. Cuti ASN yang selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
22. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
23. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
24. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.

25. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, Penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.
26. Apel adalah kewajiban kehadiran ASN dalam suatu upacara resmi untuk diketahui hadir tidaknya atau untuk mendengarkan amanat.
27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
28. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

2. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Rekam kehadiran masuk kerja secara online dimulai 30 (tiga puluh) menit sebelum jam masuk kerja.
- (2) Rekam kehadiran pulang kerja secara online dimulai pada saat jam pulang kerja dan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah jam pulang kerja.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dalam hal terjadi kejadian/peristiwa yang tak terduga (*force majeure*) seperti bencana alam/musibah kebakaran/wabah penyakit dan lain-lain yang mengakibatkan tidak dimungkinkan dilaksanakan rekam kehadiran secara online, maka diperbolehkan melaporkan absen secara elektronik atau manual.

3. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Perhitungan TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diberikan sanksi pengurangan apabila:
  - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan;
  - b. terlambat masuk kerja;
  - c. pulang sebelum waktunya tanpa izin atasan;
  - d. tidak mengikuti apel pagi;
  - e. tidak mengikuti acara/upacara pada hari-hari besar nasional/tertentu atau apel gabungan;
  - f. terjaring dalam pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak); dan
  - g. dihapus.
- (2) Pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja maksimal sejumlah tambahan penghasilan berdasarkan kriteria disiplin kerja.

- (3) ASN yang dikenakan pemotongan TPP disiplin kerja sebesar 100% (seratus persen) akibat ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas/tanpa keterangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tidak dibayarkan TPP dari produktivitas kerja.
- (4) Jumlah pengurangan TPP dari kriteria disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan akumulasi pengurangan.
- (5) Pelaksanaan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dengan pertimbangan alasan sosial kemasyarakatan dan kondisi kerja yang dibuktikan dengan print foto atau surat tugas/keterangan/dispensasi dan dokumen sejenis lainnya yang selanjutnya disampaikan kepada atasan langsung atau petugas absen yang ditunjuk.
- (6) Penghitungan tingkat kehadiran bagi ASN yang sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan ASN yang cuti dibuktikan dengan surat cuti, tidak diperhitungkan sebagai pemotongan TPP berdasarkan disiplin kerja.
- (7) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) PNS penempatan dari kementerian/lembaga non kementerian diberikan TPP terhitung mulai bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) PNS pindah masuk dari kementerian/lembaga non kementerian/provinsi/kabupaten/kota lain dalam tahun anggaran berjalan, diberikan TPP pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya setelah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas selama 1 (satu) tahun.
- (3) PPPK yang baru diangkat pada tahun anggaran berjalan, diberikan TPP pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya setelah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas selama 1 (satu) tahun.
- (4) ASN yang selesai melaksanakan tugas diperbantukan/diberikan tugas tambahan pada Instansi/Lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah, ASN yang selesai melaksanakan tugas belajar dan/atau ASN yang selesai melaksanakan cuti diluar tanggungan Negara diberikan TPP terhitung bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

5. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) PNS Tenaga Fungsional Guru yang tidak menerima sertifikasi diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatannya.
- (2) Selain dokter spesialis, PNS yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menerima jasa pelayanan, diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) yang terdiri dari kriteria beban kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dan kriteria disiplin kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatannya.

- (3) PNS yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah yang belum menerima jasa pelayanan diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) yang terdiri dari kriteria beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dan kriteria disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatannya.
- (4) Dokter Spesialis yang bekerja pada Sakit Umum Daerah, yang diberikan tugas tambahan pada unit layanan kesehatan lainnya diberi TPP tambahan dari kriteria beban kerja sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya setelah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (6) PPPK Guru yang tidak menerima sertifikasi, PPPK Tenaga Kesehatan, dan PPPK Tenaga Teknis Lainnya diberikan TPP sebesar 12% (dua belas persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatannya.

6. Ketentuan Pasal 38A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Walikota ini, dihitung dan dibayar sejak bulan Januari Tahun 2025.

7. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 4 Maret 2025

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**ALFIN**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 4 Maret 2025

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

**ALPIAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh,



**HASNAN, S.H., M.H.**

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TANGGAL 4 MARET 2025

INDIKATOR PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA  
BERDASARKAN PENILAIAN DISIPLIN KERJA

NO	JENIS PENILAIAN DALAM 1 BULAN (HARI KERJA)		PENGURANGAN TPP
	URAIAN	KETERANGAN	
1.	Tidak masuk kerja tanpa keterangan (TK)	1 – 7 Hari	3% /hari
		> 7 Hari	100%
2.	Terlambat masuk kerja	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%/hari
		31 menit s.d. < 61 menit	1 %/hari
		61 menit s.d. < 91	1,25%/hari
		≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.	1,5%/hari
3.	Pulang sebelum waktunya tanpa izin atasan	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%/hari
		31 menit s.d. < 61 menit	1 %/hari
		61 menit s.d. < 91 menit	1,25%/hari
		≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.	1,5 %/hari
4.	Tidak mengikuti apel pagi	1 kali	0,5%/hari
5.	Izin tidak masuk kerja	1-3 hari	0,5%/hari
		> 3 hari	3%/hari
6.	tidak mengikuti acara/upacara pada hari-hari besar nasional/ tertentu atau upacara gabungan	Setiap Kegiatan	2 %/kegiatan
7.	Terjaring dalam pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) PNS: a. tidak masuk kerja; b. kelengkapan atribut; dan c. meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa izin atasan.	Setiap Sidak	5%/hari 1%/atribut 1%/hari

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**ALFIN**